

Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia

Larasta Shabillia¹, Budi Santoso²

¹ Diponegoro University, Indonesia; shabilliarasta@gmail.com

² Diponegoro University, Indonesia; shabilliarasta@gmail.com

Received: 15/02/2023		Revised: 18/04/2023	Accepted: 23/05/2023
Abstract	The creative economy is one sector that has potention to continue to be developed, along with the lack of availability of natural resources to be exploited. The government started to pay attention to the creative economy by establishing a provision in the form of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. As regulated in PP No. 24 of 2022, the existence of an intellectual property-based lending system requires several parties to regulate intellectual property as collateral. Regarding the implementation of binding guarantees in the form of property rights debt, property rights procedures, and technical implementation in its enforcement, some need to be regulated further. In addition, financial institutions may be concerned about credit to creative economy actors because there are no clear rules at this time. This research method uses library research methods with a normative legal approach. The results of this study are the extraordinary potential of Indonesia's creative economy has not been able to develop optimally because the awareness of creative actors about the value of the creative economy has not been maximized, there is no synergy, coordination, and implementation related to intellectual property-based creative economy financing between government sectors to overcome economic creative problems.		
Keywords	Creative Economy; Intellectual Property Rights; Presidential Regulation		
Corresponding Author			
Larasta Shabillia			
Diponegoro University, Indonesia; shabilliarasta@gmail.com			

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2005, mantan Presiden Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mengenai pentingnya pengembangan industri terhadap sektor yang berasal dari kerajinan dan kreativitas suatu bangsa. Setelah adanya ketetapan yang tertera pada Inpres No.6/2009 pada tahun 2009 yang disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tahun Indonesia kreatif, keluar pula suatu pameran berupa virus kreatif yang meliputi sektor industri kreatif dan Pameran Pangan Nusa yang memperkenalkan industry pangan Indonesia untuk diselenggarakan dan dapat berlaku dengan sukses.(Sutra Disemadi & Kang, 2021)

Hal tersebut digunakan sebagai bukti terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia yang telah mengikuti tren positif. Kemudian pada tahun 2010, telah dibuat suatu *platform* digital yang dinamai dengan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat khususnya di Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di Indonesia ini. Selain itu



juga, pada saat itu telah dimulai untuk melakukan sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan secara intens terkait perihal pembuatan data eksportir, importir, dan para pengusaha, serta kalangan asosiasi dan para pelaku industri kreatif dan juga lembaga pendidikan baik secara formal maupun non-formal.

Perekonomian bergerak menuju ke sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ialah salah satu sektor yang memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan, dan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan peradaban berkelanjutan. (Yuliandari, 2022) Seiring dengan minimnya ketersediaan sumber daya alam untuk dapat dieksploitasi, maka pemerintah memulai untuk memberikan perhatian terhadap ekonomi kreatif dengan menetapkan suatu ketentuan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengenai Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif). Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep permodalan berbasis kreativitas, yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, Ekonomi Kreatif adalah ekonomi gelombang keempat dan ekonomi gelombang ketiga yang diarahkan pada kreativitas, budaya, warisan dan lingkungan. Sepanjang sejarah manusia, gelombang ekonomi telah berubah arah, dimulai dengan peralihan dari zaman pertanian ke zaman industri, kemudian terbentuklah era informasi yang diikuti dengan berbagai penemuan khususnya di bidang teknologi informasi. Gelombang perubahan ini telah memberikan umat manusia sebuah peradaban baru dan berkembang. (Sari et al., 2020)

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwasanya potensi sumber daya alam di Indonesia terdiri dari hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia digunakan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana hal ini telah tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33. Menurut buku cetak biru ekonomi kreatif 2025, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai ide-ide yang muncul dari kreativitas sumber daya manusia (manusia kreatif) dan berbagai nilai tambah yakni (ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan) yang berbasis kreativitas sumber daya manusia yang dilahirkan dari ide-ide dan basis dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan telekomunikasi. (Purnomo, Si, & Indonesia, n.d.) Adapun tiga hal pokok yang dijadikan dasar dari ekonomi kreatif di antaranya ialah kreativitas, inovasi dan penemuan: (Sari et al., 2020)

a) Kreativitas (*Creativity*)

Hal ini dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang unik, segar, dan dapat diterima secara universal. Selain itu juga, dapat menghasilkan ide-ide baru dan praktis untuk memecahkan suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Bagi seseorang yang memiliki kreativitas, mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dipakai oleh dirinya sendiri maupun orang lain.

b) Inovasi (*Innovation*)

Ide berdasarkan kreativitas atau transformasi dengan menggunakan penemuan atau ide yang ada untuk menciptakan produk atau proses yang lebih baik, lebih bernilai, atau menciptakan nilai. Contoh inovasi yaitu video dengan kata kunci "*life hacks*" di *youtube.com*. Video mengenai *life hacks* tersebut menunjukkan bagaimana produk yang sudah ada dapat diinovasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih praktis dan bernilai jauh lebih tinggi.

c) Penemuan (*Invention*)

Istilah ini menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan dapat dikenali sebagai sebuah karya dengan fungsi yang unik. Membangun aplikasi berbasis Android dan iOS merupakan salah satu contoh penemuan teknologi dan informasi yang memudahkan orang untuk melakukan banyak aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, situasi perekonomian Indonesia diharapkan menjadi perekonomian yang berkelanjutan, baik dengan pilar maupun sektor pendukung berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia yang berkelanjutan dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi geografis dan

berbagai tantangan ekonomi masa depan, yang dapat mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Ayunda, ekonomi kreatif dapat menumbuhkan inovasi di berbagai bidang dan meningkatkan kreativitas masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan mengurangi pengangguran. Ekonomi kreatif bidang usaha, pada hakikatnya adalah bisnis yang bertumpu pada kreativitas dan inovasi para pengusaha. (Ni et al., 2023) Contohnya termasuk perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*), kerajinan (*craft*), desain (*design*), fashion (*fashion*), musik, televisi (*broadcast*), video, film, fotografi, dll.

Ekonomi kreatif berpedoman pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak paten, hak cipta, hak royalti, dan desain industri. Kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat penting di era ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sangat mengandalkan kreativitas yang bersumber dari sumber daya manusia, yang berujung pada munculnya inovasi-inovasi baru berupa teknologi, desain, karya seni, dan lainnya. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada siapa saja yang dapat menghasilkan atau menciptakan karya atau penemuan baru, dan merupakan "istilah umum" atau digunakan sebagai payung hukum untuk jenis kekayaan intelektual yang ada. Adapun beberapa jenis HKI di antaranya ialah sebagai berikut: (Sutra Disemadi & Kang, 2021)

- a) Hak paten;
- b) Hak Merek;
- c) Desain Industri;
- d) Varietas Tanaman;
- e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f) Rahasia Dagang;
- g) Hak Cipta;
- h) Waralaba.

UU Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, ketentuan mengenai skema terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dapat diketahui bahwasanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual mempunyai peran penting terhadap bidang usaha. Kekayaan intelektual ialah suatu peradaban terhadap kunci persaingan atau perkembangan dalam usaha. Sehingga, dengan demikian HKI tidak hanya untuk memberikan perlindungan pada dunia bisnis semata, akan tetapi HKI juga memberikan pengawasan pada penjagaan agar suatu usaha tidak melanggar hukum dengan menghadirkan adanya akibat melanggar HKI lainnya. Begitu pula terhadap pelaku produk ekonomi kreatif dalam melakukan upaya usaha juga memiliki peran penting terhadap pembangunan perkenomian, hal tersebut disebabkan oleh kegiatan usahanya untuk dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Maka dari itu, ekonomi kreatif perlu untuk diberikan hak istimewa khususnya dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta.

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ialah skema pembiayaan di mana kekayaan intelektual menjadi subjek terhadap jaminan kewajiban dan lembaga keuangan perbankan atau industri keuangan non-bank agar dapat memberikan pendanaan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Hal ini juga diatur dalam UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif). Selain kegiatan usaha kreatif, ketersediaan pembiayaan juga menawarkan solusi atas keterbatasan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan suatu produk atau karya yang bernilai ekonomis. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Yasonna H. Laoly menyatakan pendapatnya bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi HKI.

Adanya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif ternyata belum bisa dikatakan telah dijelaskan secara rinci. Beberapa

pihak masih memerlukan adanya implementasi lebih lanjut dalam mengatur kekayaan intelektual sebagai jaminan. Adapun beberapa hal yang perlu untuk diatur secara lebih lanjut dalam pengimplementasiannya nantinya ialah terkait pengikatan jaminan utang yang berupa hak kekayaan intelektual, metode penilaian kekayaan intelektual, serta teknisnya dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu juga, saat ini belum adanya aturan yang jelas serta dapat mengakibatkan kekhawatiran lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada para pelaku ekonomi kreatif. Pengaturan lebih lanjut tersebut tentulah dibutuhkan guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Perlunya dorongan dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan pentingnya sosialisasi HKI kepada para pelaku ekonomi kreatif dan juga hendaknya pemerintah untuk memberikan fasilitas bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya bagi UMKM dalam mendaftarkan HKI-nya. Sehubungan dengan ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia"**.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif menekankan pada koherensi antara asas, teori, konsep, serta hukum positif di suatu Negara. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan beberapa peraturan-praturan yang tertera dan sumber kepustakaan lainnya dalam mengkaji aspek teori, struktur serta penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif yang berorientasi pada penemuan preskripsi atas suatu isu hukum. (Prasetio & Widodo, 2022) Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal serta *website* yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Yuridis Ekonomi Kreatif di Indonesia

Ekonomi kreatif adalah seperangkat kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan kreativitas, keterampilan dan kemampuan individu untuk menciptakan kekayaan dan lapangan kerja, serta penciptaan dan eksploitasi kreativitas dan kreativitas individu. Berbeda dengan industri umum pada umumnya, industri kreatif termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang terlibat dalam proses transformasi ide dan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi hak milik, kesejahteraan dan ruang tinggi. Hal ini dapat mempromosikan pekerjaan sosial dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Ekonomi kreatif adalah sistem produksi, pertukaran, dan penggunaan produk kreatif.

Perlu dicatat bahwa produk yang berasal dari ekonomi kreatif dilindungi secara hukum sebagai kekayaan intelektual dalam sistem hukum HKI. Hal ini karena produk ekonomi kreatif merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta di bidang seni. HKI juga seringkali dikaitkan dengan kegiatan komersialisasi. Komersialisasi sendiri merupakan rangkaian upaya untuk memasarkan suatu produk kekayaan intelektual dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Adanya nilai tambah dari suatu produk kekayaan intelektual maka melekatlah hak ekonomi bagi pemiliknya. (Bhayangkara, Raya, Cipta, Kreatif, & Cipta, 2022) Oleh karena itu, produk ekonomi kreatif merupakan kekayaan yang harus dihargai sebagai karya yang bernilai ekonomi.

Kekayaan intelektual didukung oleh teori risiko Robert M. Sherwood, yang mengakui bahwa suatu karya intelektual termasuk hak cipta atas suatu karya, mengandung risiko yang dapat mendukung keberadaan pihak lain yang secara tidak sah menggunakan kekayaan intelektual tersebut. (Balqiz, 2021)

Oleh karena itu, wajar untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik karya intelektual agar tidak menimbulkan kerugian finansial.

Teori risiko tersebut dapat dipahami tidak hanya sebagai perangkat hukum untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga sebagai semua aspek perlindungan hukum yang saling terkait. Teori-teori tersebut saling terkait dan mendukung pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif, serta memberikan penghargaan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Jika pelaku ekonomi kreatif tidak dihargai, kreativitas akan gagal dan karya kreatif akan menurun. Oleh karena itu, pemberian hadiah merupakan kontribusi konkret bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya. Teori ini dinamakan Teori Kepentingan Makro. (Yanuarsi, 2019)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan undang-undang dan peraturan yang kuat, efektif dan komprehensif untuk melindungi secara hukum produk industri kreatif dan produk industri kreatif intelektual sebagaimana disebutkan di atas, maka muatan substantif UU Ekonomi Kreatif yang ideal setidaknya harus mencerminkan 10 (sepuluh) prinsip agar efektif dalam penegakan hukum. Kesepuluh hal tersebut adalah: Perlindungan; Umat manusia; Kebangsaan; Hubungan; Kepulauan; Bhinneka Tunggal Ika; Keadilan; Kesetaraan dalam hukum dan administrasi; dengan Kepastian hukum; dan atau Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Pakar hukum yaitu Antony Allot berpendapat bahwa penegakan hukum memiliki kewajiban hukum tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada legislatif. (Cahyaningsih & Allot, 2020) Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain, umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju yang tertulis dalam statuta. Efektivitas hukum di suatu negara diukur dengan tiga tingkatan penegakan hukum:

- a. Jika undang-undang itu efektif sebagai pencegah atau jika undang-undang itu berhasil menghalangi subjek dari perbuatan yang dilarang;
- b. Ketika hukum menjadi penyelesaian sengketa (yang sudah ada) antara subyek hukum, apakah hukum berhasil mencapai penyelesaian yang adil;
- c. Jika undang-undang memenuhi kebutuhan badan hukum dalam melakukan (memfasilitasi) proses pengadilan, apakah undang-undang telah berhasil memberikan aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah menyatukan undang-undang yang diundangkan dan kemudian dilaksanakan dengan situasi terkini serta pola dasar perilaku yang menjadi subjek undang-undang tersebut. Sehingga hukum dapat menjadi norma hukum yang jelas diketahui masyarakat.

3.2. Kebijakan Ekonomi Kreatif di Indonesia dan Perkembangannya

Pemerintah Indonesia sedang menempuh kebijakan ekonomi kreatif. Seperti beberapa negara berkembang lainnya, Indonesia juga berusaha untuk fokus pada kebijakan ekonomi kreatif sebagai modal pembangunan Indonesia. Industri kreatif termasuk dalam kekuatan yang disebut *soft power*. Kegunaan ekonomi kreatif ini sebagai *soft power* mendukung penuh pemerintah Indonesia serta ekonomi kreatif Indonesia, yang dapat menawarkan citra bangsa yang lebih sejahtera dan identitas negara yang berkembang. Indonesia akan memiliki aset dan kekayaan unik berupa ide-ide kreatif dari anak-anak bangsa yang dapat membawa hasil ekonomi bagi pelakunya sendiri dan sangat meningkatkan pembangunan kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan. Terlihat dari berdirinya Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perkembangan industri kreatif di Indonesia. Semula lembaga ini dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, namun kemudian diubah pada tanggal 16 Juni 2015 dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa Badan Ekonomi Kreatif mengatur: (Peraturan Presiden RI, 2015)

- a. Fungsi pembuatan, penetapan, dan penegakan kebijakan bagi industri kreatif di bidang aplikasi dan pengembang *game*, desain interior, desain produk, mode, film, animasi, masakan, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio; dan
- b. Merancang dan melaksanakan program industri kreatif di bidang aplikasi dan pengembang *game*, desain interior, desain produk, fashion, film, animasi, masakan, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni visual, televisi dan radio.

Dengan perubahan pengaturan melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2015 tersebut semakin memperjelas tugas dan struktur Badan Ekonomi Kreatif. ("UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif," 2019) Pada prinsipnya produk-produk industri kreatif berkaitan erat dengan sistem hukum, yaitu terkait perlindungan hukum dan kekayaan intelektual berupa kekayaan intelektual, perjanjian tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, hukum merek dagang, paten, desain industri, desain sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam melahirkan kreativitas di industri kreatif. Kreativitas tergantung pada cara pandang dan model pendidikan para pelaku industri kreatif. Hal itu ditambah dan bahkan diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan mutu dan daya saing dengan menata kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar dan standar proses, dan kurikulum, meliputi standar kompetensi, standar diploma, kurikulum, materi, standar guru, dan lain-lain. (Peraturan Pemerintah RI, 2013)

Distribusi pekerjaan negara dan daerah ekonomi kreatif merupakan bagian dari pekerjaan sektor publik yang harus diatur dan dikelola oleh sektor publik, baik pemerintah pusat maupun daerah. (Pertumbuhan, Mikro, & Dan, 2020) Kebijakan ekonomi kreatif di tingkat pemerintah pusat saja tidak akan cukup untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pada prinsipnya relasi antar pelaku ekonomi kreatif yang seharusnya menarik perhatian pemerintah akan semakin erat dan nyata di tingkat kota dan tingkat daerah.

Melihat pengaturan urusan pusat dan daerah, pembagian kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang tersebut, terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni urusan absolut, pekerjaan bersamaan, atau urusan publik. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah nasional disebut urusan mutlak. Sedangkan pekerjaan rangkap adalah pekerjaan pemerintahan yang didistribusikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan daerah, baik kabupaten maupun kota. Serentak tempat kerja negara yang dilimpahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Kemudian pekerjaan pemerintahan yang ketiga adalah pekerjaan pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan presiden. (Peraturan Pemerintah RI, 2018)

PP Ekonomi Kreatif, dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) merupakan terwujudnya infrastruktur ekonomi kreatif dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif dan Pasal 19 UU Ekonomi Kreatif. Hadirnya PP Ekonomi Kreatif dinilai sangat penting. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Ekonomi Kreatif.

PP tersebut mengatur tentang pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis HKI, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta peran masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif dan konflik pembiayaan. Selain itu juga mengatur mengenai pendanaan keuangan yang berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah. Guna memajukan ekonomi kreatif, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri, komunitas jejaring dan/atau media. (Peraturan Pemerintah RI, 2022)

Adapun peraturan lain tentang bagaimana prosedur di masing-masing subsektor ini melakukan bisnis, ada beberapa peraturan seperti UU Penyiaran dan UU Perfilman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya manusia di Indonesia juga ditempatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, perkembangan industri kreatif dan keselarasannya dengan kemajuan tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, dan juga dengan terbitnya PP Ekonomi Kreatif tepatnya 3 (tiga) tahun pasca adanya UU Ekonomi Kreatif menjadikan belum adanya implementasi terhadap pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI. Indonesia membutuhkan legislasi dan implementasi untuk mendukung pengembangan industri kreatif yang menciptakan keterkaitan dengan nilai seni dan budaya Indonesia dengan meningkatkan potensi pemberdayaan dan sumber daya kreatif.

Istilah HKI dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *Intellectual Property Rights*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Aset dan Kekayaan Intelektual. Kekayaan pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli atau dijual. Kekayaan intelektual berupa teknologi, informasi, seni, sastra, karya tulis, dll. (Protection & Intellectual, 2022) Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah seperangkat hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang sebagai hak pencipta atau penemu yang dikenal dengan HKI. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, misalnya hak untuk hidup, hak atas keadilan, dll. Hak dasar atau hak asasi manusia, ini adalah hak mutlak yang tidak dapat dipersoalkan. *Kedua*, hak wajib atau hak hukum, yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang sah di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, sehingga masyarakat lah yang menentukan berapa banyak hak atas kekayaan intelektual yang diberikan kepada individu dan kelompok. Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain Perjanjian TRIPS, membuat undang-undang dan peraturan mengenai kekayaan intelektual menghasilkan berbagai cabang perlindungan kekayaan intelektual, antara lain UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adi Sulistiono melihat hak atas kekayaan intelektual sebagai hak yang tidak berwujud dibandingkan dengan kepemilikan benda yang terlihat, namun hak tersebut lebih dekat dengan hak atas benda, apalagi hak tersebut merupakan hak mutlak. Hal ini karena hak immaterial, setelah meninggalkan pikiran manusia, menjadi terwujud dalam sastra, ilmu pengetahuan, rahasia dagang, kreasi desain, atau singkatnya menjadi objek nyata yang berupa uang dalam penggunaan dan reproduksinya. (Nasional, Dan, & Internasional, 2016)

Hak atas kekayaan intelektual merupakan manifestasi dari kecerdasan dan kreativitas seseorang yang dikembangkan melalui kemampuan seseorang untuk merancang suatu karya ber-hak-cipta. Kreativitas seseorang akan berlangsung di setiap objek yang muncul dari kreativitas orang tersebut. A. Zen Umar Purba disusul oleh Ranti Fauza dengan mengatakan bahwasanya hak atas kekayaan intelektual adalah harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sah bagi pemiliknya, serta harta kekayaan lainnya seperti tanah bersertipikat dan barang bergerak yang terkait kepada para pengontrol. Selain itu, Tomi Suryo Utomo menjelaskan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk hak kekayaan intelektual, seperti asas hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif dalam sistem hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat pribadi dan hanya dimiliki oleh mereka yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkannya. Pencegahan pelanggaran hak eksklusif yaitu berupa diberikannya sistem kekayaan intelektual termasuk mencegah penyalinan tidak langsung atau penggunaan yang tidak sah oleh orang lain. Pemberian hak eksklusif ini tentunya akan mendorong seseorang untuk terus berkarya dalam kreasi inovatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. (Hukun, Tama, & Jakarta, n.d.)

Prinsip perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia saat ini, berbagai cabang HKI mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan karyanya, misalnya dalam merek dagang, paten, desain industri dan varietas tanaman. Tentu saja, prinsip ini berarti bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak terdaftar tidak dapat mengevaluasi seseorang.

Prinsip-prinsip pendaftaran teritorial Pendaftaran dalam sistem hak kekayaan intelektual ini menimbulkan perlindungan hukum teritorial. Ini berarti bahwa perlindungan hukum diberikan di

mana rekaman itu berlangsung. (Roisah, 2006) Kepastian sistem ini sesuai dengan realitas negara dalam hukum publik, dimana keputusan-keputusan administrasi negara tidak dapat dilaksanakan. Istilah prinsip perlindungan adalah istilah terbatas untuk perlindungan HKI untuk mencegah praktik monopoli atas kekayaan intelektual dan menjamin bahwa akses atas kekayaan intelektual kepada masyarakat umum ditingkatkan dengan sebaik-baiknya melalui pengembangan pengetahuan yang inovatif.

Prinsip-prinsip kekayaan intelektual domain publik HKI yang perlindungannya telah berakhir menjadi domain publik. Dengan demikian, setiap orang berhak mengakses hak atas kekayaan intelektual yang masa perlindungannya telah berakhir. Setelah berakhirnya masa perlindungan, pemegang hak kekayaan intelektual tidak dapat memiliki atau berpura-pura memiliki hak eksklusif.

4. KESIMPULAN

Potensi dari ekonomi kreatif Indonesia belum mampu berkembang secara optimal karena kesadaran para pelaku kreatif tentang nilai ekonomi kreatif bisa dikatakan belum maksimal karena kurangnya sinergi, koordinasi, dan implementasi yang jelas terkait pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI antar sektor pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi kreatif. Kelembagaan yang berwenang terfokus pada pengelolaan ekonomi kreatif. Belum ada kerangka hukum yang komprehensif dan prospektif untuk mengatur kegiatan yang terkait dengan penciptaan nilai tambah berdasarkan gagasan yang lahir dari kreativitas pencipta, berbasis ilmu pengetahuan, pada warisan budaya dan teknologi di Indonesia.

Otoritas ekonomi kreatif harus segera bertindak untuk menghasilkan langkah dan dampak nyata bagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia dengan menerapkan PP Ekonomi Kreatif. Sistem tersebut menyatakan bahwa lembaga ekonomi kreatif adalah lembaga pemerintah non-departemen. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 sebelumnya tidak menyebutkan secara rinci lokasi dan jenis lembaga ekonomi yang beroperasi, namun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga swadaya masyarakat.

REFERENSI

- Balqiz, W. G. (2021). *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual : Studi di Kota Semarang , Indonesia*, 23(June), 41–56.
- Bhayangkara, U., Raya, J., Cipta, H., Kreatif, E., & Cipta, H. (2022). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 11, 298–306.
- Cahyaningsih, D. T., & Allot, M. (2020). *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*.
- Hukun, F., Tama, U., & Jakarta, J. (n.d.). *Hak prioritas dan hak eksklusif dalam perlindungan hki*.
- Nasional, H., Dan, I., & Internasional, H. (2016). *No Title*, 5(1), 203–215.
- Ni, O., Putu, L., Pancawati, A., Widaswara, R. Y., Duta, F. D., Widya, B., ... Widya, B. (2023). *PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah RI. (2013). *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif*.
- Peraturan Presiden RI. (2015). *Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Ekonomi Kreatif*.
- Pertumbuhan, P., Mikro, U., & Dan, K. (2020). *KABUPATEN MAMUJU*, 1(2).
- Prasetio, D. E., & Widodo, H. (2022). *Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi*, 4, 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>
- Protection, L., & Intellectual, O. F. (2022). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1).
- Purnomo, R. A., Si, M., & Indonesia, P. P. (n.d.). *Ekonomi Kreatif, Hlm. 8*.

- Roisah, K. (2006). (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual), 622–630.
- Sari, A. P., Pelu, M. F. A. R., Dewi, I. K., Ismail, M., Siregar, R. T., Mistriani, N., ... Lifchatullaillah, E. (2020). *Ekonomi Kreatif*.
- Sutra Disemadi, H., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>
- UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (2019).
- Yanuarsi, S. (2019). Susi Yanuarsi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil, halaman 122-131, 17, 122–131.
- Yuliandari, S. (2022). Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif Susanti Yuliandari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, 11(2), 125–140.

